



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (*OFF-STREET*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian di daerah;
- b. bahwa perkembangan Kota Bandung yang semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di luar badan jalan (*off street*);
- c. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan parkir di luar badan jalan (*off street*) telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir, namun dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi parkir di Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*);

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (*OFF-STREET*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin pengelolaan tempat parkir yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

9. Jalan ...

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Penyelenggara Perparkiran adalah Pengelola tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik ITP.
11. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan hukum atau perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
15. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
16. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
17. Simpul transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
18. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
19. Sewa Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat ITP.

20. Karcis Parkir adalah pembayaran sewa bukti masuk ke tempat parkir dan/atau sewa bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
21. Parkir Inap adalah parkir yang telah melewati pergantian hari.
22. Jasa Parkir *Valet* atau VIP adalah jasa pelayanan para pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan layanan parkir yang khusus dan dilaksanakan oleh petugas khusus.

BAB II OBJEK PARKIR

Pasal 2

Setiap pengguna jasa parkir di tempat parkir yang dikelola badan hukum/perseorangan pemilik ITP, wajib diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III BENTUK KARCIS

Pasal 3

Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat:

- a. nomor seri;
- b. nilai nominal;
- c. sewa parkir tambahan (*progresif*) dan/atau parkir *valet*;
- d. nama tempat parkir;
- e. warna karcis parkir;
- f. nomor polisi kendaraan;
- g. nomor *barcode*;
- h. tanggung jawab pengelola parkir;
- i. hari, tanggal, dan bulan;
- j. kontak layanan dan pengaduan;
- k. waktu masuk dan keluarnya kendaraan; dan
- l. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir.

BAB IV HARGA SEWA PARKIR

Pasal 4

- (1) Harga Sewa Parkir Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. Harga Sewa Parkir pada Gedung dan Pelataran Parkir;
dan
 - b. Harga Sewa Parkir pada Gedung dan Pelataran Parkir
di Lingkungan Satuan Pendidikan, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan Simpul Transportasi.
- (2) Harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pengguna jasa parkir yang kehilangan karcis parkir dikenakan denda sebesar Rp25.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah).

Pasal 6

Harga sewa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak parkir dan jaminan keamanan atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir.

BAB V KEHILANGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN

Pasal 7

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak atas kelalaian petugas parkir saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak atas kelalaian petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan paling sedikit:
- a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. bukti kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir dari Kepolisian.

Pasal 8

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak atas kelalaian petugas parkir pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak, termasuk barang-barang yang hilang di dalam kendaraan pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

BAB VI

PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

KARCIS PARKIR

Pasal 9

Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis sewa parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. bisa diberi porporasi (penandaan); atau
- b. tidak diberi porporasi.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PENYELENGGARA PERPARKIRAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

Penyelenggara Perparkiran wajib:

- a. memiliki ITP dari Wali Kota;
- b. merobek setiap karcis sewa parkir yang telah digunakan;
- c. menggunakan/mengedarkan karcis sewa parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut yang terkecil;
- d. menyimpan struk atau bongkol sewa parkir untuk keperluan pemeriksaan;
- e. menjaga dan menyimpan pertanggal dokumen pendapatan/penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan;
- f. membukukan penjualan karcis sewa parkir setiap hari;
- g. membuat laporan penjualan/penggunaan karcis sewa parkir;
- h. menyetorkan pajak parkir dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) atau setoran masa lunas, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerah;
- i. menyediakan ...

- i. menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang yang memiliki tanda lulus uji emisi (berupa stiker dan keterangan hasil pengujian emisi gas) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) untuk parkir *valet*.
- j. pengelola parkir yang memberikan pengurangan pungutan biaya parkir pada gedung, pelataran parkir, dan rumah sakit, wajib membayar pajak parkir kendaraan sesuai dengan tarif parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- k. melengkapi fasilitas tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Pasal 11

Penyelenggara Perparkiran dilarang:

- a. menetapkan dan menjual karcis sewa parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan karcis sewa parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dengan memungut atau tidak memungut biaya parkir yang tidak memiliki IPTP, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. penutupan alat mesin parkir dan gardu parkir.
- (2) Terhadap pemegang IPTP dengan memungut biaya parkir yang melanggar ketentuan tarif sewa parkir, ketentuan surat izin dan pajak parkir, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. penutupan alat mesin parkir dan gardu parkir; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam sejak saat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 2 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan;
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Apabila penyelenggara fasilitas parkir untuk umum tidak mematuhi teguran tertulis maka dikenakan tindakan penutupan terhadap mesin parkir dan gardu parkir.
- (2) Tindakan penutupan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- (3) Setiap tindakan penutupan penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penutupan.
- (4) Selama penutupan mesin parkir dan gardu parkir fungsi gedung parkir dan pelataran parkir tetap berlangsung tanpa dipungut biaya parkir.
- (5) Penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan yang telah ditutup dapat dibuka kembali setelah penyelenggara perparkiran memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pembukaan atas penutupan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dibuat dalam Berita Acara Pembukaan setelah penyelenggara yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah dikenakan penutupan, dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Penyelenggara ...

- (3) Penyelenggara perparkiran yang telah dicabut izinnya tidak dibenarkan memungut biaya parkir.
- (4) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan perparkiran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VIII

TENGGANG WAKTU (*GRACE PERIOD*)

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat perbelanjaan, perkantoran hotel, satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan simpul transportasi diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan serta tenggang waktu (*grace period*) paling lama 3 (tiga) menit.
- (2) Terhadap kendaraan yang melintas/lewat di gedung/pelataran parkir tanpa melebihi jangka waktu (*grace period*) 3 (tiga) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan harga sewa parkir.
- (3) Tenggang waktu (*grace period*) 3 (tiga) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan didepan pintu kedatangan pada gedung/pelataran parkir.

BAB ...

BAB IX
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
GEDUNG BASEMENT PARKIR

Pasal 17

- (1) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, basement parkir plaza atau pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan ventilasi udara dan *exhaust* gas yang jumlahnya disesuaikan kapasitas satuan ruang parkir (SRP) per lantai gedung basement parkir dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan pengguna jasa parkir.
- (2) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, basement parkir plaza atau pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memantau, mengukur dan melaporkan kondisi kualitas udara di dalam ruangan basement parkir per lantai setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan baku mutu kualitas udara yang berlaku.
- (3) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, basement parkir plaza atau pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mengasuransikan setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat usahanya dengan klausul asuransi Total Lost.

BAB ...

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
 - b. penyuluhan peraturan perparkiran; dan
 - c. teknis pengaturan parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. pemantauan/pengamatan penyelenggara perparkiran yang memiliki ITP dan yang belum memiliki ITP;
 - b. pemantauan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam ITP;
 - c. pengawasan dan pengendalian tarif biaya parkir; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan rambu, marka parkir, mesin parkir, tanda masuk parkir dengan persetujuan Dinas;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 163 Tahun 2012 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Bandung (Sekretariat Daerah Kota Bandung). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002